



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN RAPAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG DIFASILITASI OLEH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang difasilitasi oleh bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Rapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat dilingkungan Pemerintahan Daerah;

8. peraturan...

8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Rapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
a. menyusun jadwal pelaksanaan rapat Rutin SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta rapat lain yang diperintahkan oleh Pimpinan;
b. mempersiapkan bahan-bahan administrasi pelaksanaan rapat;
c. mempersiapkan tempat pelaksanaan rapat;
d. memfasilitasi pelaksanaan jalannya rapat;
e. mendokumentasi dan menyusun notulen rapat;
f. melaksanakan tugas-tugas lain.
- KETIGA : Tim Fasilitasi Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Fasilitasi yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0004
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Keputusan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU
- Membenarkan Tim Fasilitas Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diinisiasi oleh Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab Aceh Tenggara Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA
- Tim Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan rapat RUMH SHPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta rapat lain yang dipertahankan oleh pimpinan;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan administrasi pelaksanaan rapat;
 - c. mempersiapkan tempat pelaksanaan rapat;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan jalannya rapat;
 - e. mendokumentasi dan menyusun norden rapat;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain.
- KETIGA
- Tim Fasilitas Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT
- Kepada Tim Fasilitas yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA
- Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab Aceh Tenggara dengan kode rekening : 4.01.02.2.01.01.2.1.02.02.01.0004
- KENAM
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 22 Januari 2021 M
1442 H

BUPATI ACEH TENGGARA

MURSIL



Selain Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru;
3. Kepala BKPD Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 150 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 Januari 2021 M
 9 Jumadil Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN RAPAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan	Koordinator I	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator II	
4.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator III	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
6.	Kasubbag Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Kabag Administrasi Keuangan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kasubbag Protokol pada Bagian Umum setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	4 orang
12.	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Pembantu Administrasi	6 orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 150 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 HBESARAN BIAYA HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN RAPAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG /BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Pengarah	-	
2.	Koordinator	-	3 Orang
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Anggota	-	8 Orang
6.	Pembantu Administrasi (PDPK)	200.000,-	6 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 
MURSIL